

Quid Juris and Quid Facti: A Study of Child Protection Post-Divorce

Quid Juris dan Quid Facti: Studi Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Citra Widyasari S¹✉, Mukarramah²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Tomakaka Sulawesi Barat, Indonesia

✉ citrawidyasari56@gmail.com

Received: 2024-06-24

Revised: 2024-09-04

Accepted: 2024-09-04

ABSTRACT

The polemic surrounding children's rights post-divorce is a complex topic and often a focal point of debate within the contexts of family law and child protection. Some issues frequently discussed in this polemic include custody rights, education, health, safety, finances, and parental roles. This article seeks to examine how children's rights are fulfilled post-divorce from the perspectives of quid juris and quid facti. The concepts of quid juris and quid facti remain relevant, especially in determining the best legal decisions for the welfare of the child. Quid Juris encompasses questions about what should be the most appropriate legal decision in the best interests of the child, in accordance with applicable law. Quid Facti involves questions about the factual basis underlying legal decisions, particularly facts related to the well-being and interests of the child. This includes assessments of factors such as the relationship between the child and parents, the health and needs of the child, the home environment, and potential risks or dangers to the child. The aim is to determine which parent's offering is more stable and supportive of the child's development.

Keywords: *quid juris, quid facti, child protection*

ABSTRAK

Polemik seputar hak anak pasca perceraian adalah topik yang kompleks dan sering kali menjadi fokus perdebatan dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan anak. Beberapa isu yang sering muncul dalam polemik ini antara lain: Hak asuh, Pendidikan, kesehatan, keamanan, keuangan, dan peran orang tua. Artikel ini berupaya mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam perspektif *quid juris* dan *quid facti*. Konsep *quid juris* dan *quid facti* tetap relevan, terutama dalam menentukan keputusan hukum yang terbaik untuk kesejahteraan anak. *Quid Juris*: Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi keputusan hukum yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan hukum yang berlaku. *Quid Facti*: Ini mencakup pertanyaan tentang fakta-fakta yang mendasari keputusan hukum, terutama fakta-fakta yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak. Ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti hubungan antara anak dan orang tua, kesehatan dan kebutuhan anak,



lingkungan rumah, dan potensi risiko atau bahaya bagi anak. yang ditawarkan oleh salah satu orang tua lebih stabil dan mendukung perkembangan anak.

Kata kunci: *quid juris, qui facti, perlindungan anak*

PENDAHULUAN

Hak anak pasca perceraian adalah hak-hak yang dimiliki anak setelah orang tua mereka bercerai atau berpisah. Meskipun orang tua yang bercerai mungkin memiliki perbedaan pendapat atau konflik, hak anak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang, kepedulian, dan mendapatkan perhatian yang tepat tetap harus diutamakan. Berikut beberapa hak anak pasca perceraian yang penting untuk dipahami

Pertama, Hak untuk Kesejahteraan dan Keselamatan: Anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Orang tua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak tetap terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau penyalahgunaan. Kedua, Hak untuk Hubungan dengan Kedua Orang Tua: Anak memiliki hak untuk mempertahankan hubungan yang bermakna dengan kedua orang tua mereka, kecuali ada alasan yang sah untuk membatasi atau menghentikan hubungan tersebut demi kepentingan anak. Ini termasuk hak untuk berkomunikasi secara teratur, bertemu, dan memiliki hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Ketiga, Hak untuk Dukungan Emosional: Anak memiliki hak untuk mendapatkan dukungan emosional dari kedua orang tua mereka. Orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak menghadapi perubahan yang mungkin terjadi akibat perceraian.

Penting untuk diingat bahwa hak-hak ini harus diutamakan dan diperhatikan oleh kedua orang tua, serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perceraian, seperti pengadilan keluarga dan pekerja sosial. Keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya. Pemenuhan hak anak pasca perceraian melalui pengadilan melibatkan proses hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Quid juris dan *quid facti* adalah dua konsep dalam hukum yang sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pengadilan atau penyelesaian kasus hukum. *Quid juris* adalah pertanyaan atau masalah tentang apa yang seharusnya menjadi keputusan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu kasus. Ini mencakup penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk menentukan apa yang benar menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, *quid juris* mencari jawaban atas pertanyaan hukum, seperti hak-hak yang dilindungi oleh hukum, kewajiban, atau interpretasi terhadap peraturan yang relevan.

Quid facti adalah pertanyaan atau masalah tentang fakta-fakta yang mendasari suatu kasus hukum. Ini melibatkan penilaian terhadap bukti-bukti dan testimoni yang dipresentasikan di

pengadilan untuk menentukan fakta-fakta yang benar dan relevan dalam kasus tersebut. *Quid facti* adalah dasar untuk menetapkan kebenaran dari klaim atau tuntutan yang diajukan dan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang terbukti.

Beberapa studi yang membahas mengenai perlindungan anak pasca perceraian di antaranya: Esti Kurnia dengan judul *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*¹. Iksan dengan judul yang hampir sama *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*². Husnatul Mahmudah dengan judul *Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indoneisa)*³. Amrin Nurfieni dengan judul *Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian*⁴. Di antara penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik menggunakan tinjauan analisis *quid juris* dan *quid facti*. Olehnya dalam hal ini, Penulis akan meninjau bagaimana konsep *quid juris* dan *quid facti* berlaku dalam konteks pemenuhan hak anak pasca perceraian.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengungkapan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku dan artikel yang membahas atau hasil penelitian tentang konsep *quid juris* dan *quid facti* serta perlindungan anak. Tulisan ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis, di mana terdapat deskripsi tentang bagaimana konsep *quid juris* dan *quid facti* dipahami, diikuti dengan analisis tentang bagaimana konsep tersebut berlaku dalam konteks pemenuhan hak anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Keseriusan Islam dalam menangani status anak semakin kuat dengan banyaknya ayat Alquran yang membahas mengenai status anak. Hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran, sebagai kitab suci dan sumber hukum dalam ajaran Islam, sangat humanis. Islam memosisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan rezekinya dan nilai tambahnya. Dalam konteks Islam, hal tersebut merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah

¹ Esti Kurniaati, *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Jurnal Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018.

² Iksan, Adnan, Khairunnisa, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Fundamental : Jurnal Publikasi Hukum*, Vol 9, No. 1 2020.

³ Husnatul Mahmudah, Juhriyati, Zuhrah, *Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indoneisa)*, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

⁴ Amrin Nurfieni, *Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.

subhanahu wata'ala. Untuk menegaskan eksistensi dan keberadaan anak, Allah *subhanahu wata'ala* juga menyatakan dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.S. *al-Tîn* ayat 4, bahwa "Sesungguhnya Aku menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau semulia-mulianya".⁵

Keberpihakan Islam terhadap perlindungan anak benar-benar menjadi prioritas utama. Berbagai instrumen terkait hal tersebut telah ditata dan diatur dengan rapi untuk mewujudkan generasi yang manusiawi dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sudah diajarkan sejak dini, dimulai dengan memberikan hak hidup kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu sebelum dilahirkan. Firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam Q.S. *al-An'am* : 140 sebagai berikut:⁶

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Islam dengan tegas dan jelas memberikan petunjuk kepada umatnya untuk melindungi anak-anak. Lebih istimewa lagi, Islam tidak membedakan gender atau jenis kelamin anak. Semua anak mendapat hak dan perlindungan yang sama untuk perkembangan dan pertumbuhan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini bertujuan agar para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah di masa depan.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan istilah khusus yang merujuk pada perlindungan anak. Beberapa literatur tersebut menggunakan istilah *hadhānah* yang mendekati makna perlindungan anak. Secara etimologis, *hadhānah* merupakan bentuk masdar yang berarti "memelihara dan mendidik anak". Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (sisi atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) memeluk anak-anak di pangkuannya. Menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau mereka yang tidak mampu mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, seperti kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁷

Beberapa ulama mengaitkan makna *hadhānah* dengan *kafālah*. Secara bahasa, *hadhānah* mencakup arti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sementara *kafālah* merujuk pada menjamin dan mengemban tanggung jawab terhadap suatu urusan. Namun, al-

⁵ Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017, hlm 406

⁶ <https://tafsirweb.com/2264-surat-al-anam-ayat-140.html>

⁷ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol 1, No. 1 Januari 2018, hlm 39.

Mawardi membedakan kedua istilah ini berdasarkan tahapan usia dan perkembangan anak. *Hadhānah* dan *kafālah* merupakan dua dari empat tahapan yang perlu diperhatikan saat terjadi perceraian antara kedua orang tua anak. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1) *radhā`* (penyusuan), untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), untuk anak yang sudah dewasa dan mampu mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pada tahapan keempat ini, orang tua tidak memiliki kewajiban untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.⁸

Pada tahap berikutnya, beberapa ahli hukum Islam kontemporer mengajukan istilah *al-wilāyah* dengan makna yang sejalan dengan konsep perlindungan anak. Al-Hafnawi menyatakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) terbagi menjadi dua jenis: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang mencakup tanggung jawab terhadap kebutuhan anak kecil atau mereka yang memiliki kekurangan fisik atau mental, termasuk pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pengaturan pernikahan. Sedangkan perwalian atas harta diberikan kepada mereka yang tidak mampu mengelola harta mereka sendiri, baik karena usia muda atau ketidakmampuan. Dalam konteks ini, pemeliharaan anak (*hadhānah*) dianggap sebagai bagian dari konsep *al-wilāyah*.

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah: ⁹

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk memiliki nama yang baik
3. Hak untuk melaksanakan *aqiqah*
4. Hak untuk mendapatkan ASI selama dua tahun
5. Hak untuk makanan dan minuman yang baik
6. Hak untuk diberi rezeki yang baik
7. Hak untuk mendapatkan pendidikan agama
8. Hak untuk belajar *sholat*
9. Hak untuk memiliki tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan dengan adab yang baik
11. Hak untuk menerima pengajaran yang baik
12. Hak untuk belajar *Al-Qur'an*

⁸ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol 1, No. 1 Januari 2018, hlm 41.

⁹ Imran Siswadi, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Al-Mawarid*, Vol 11, No. 2, Januari 2011, hlm 228

13. Hak untuk belajar membaca dan menulis
14. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan tentang kesehatan
15. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan Islam untuk mengatasi pengangguran
16. Hak untuk mendapatkan tempat yang baik dalam hati orang tua
17. Hak untuk mendapatkan kasih sayang

Perlindungan anak dalam pandangan hukum Islam mencakup pemenuhan hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari potensi bahaya. Hak-hak anak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam, yang bersumber dari ayat-ayat *al-Qur'an* dan hadis-hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*. Perhatian besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam mengurus kelompok makhluk yang lemah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta tidak dapat melindungi diri dari bahaya terhadap diri dan jiwanya.

Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Positif

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mendefinisikan anak, pemahaman tentang anak dapat dilihat dalam Pasal 34 yang menyatakan: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Pasal ini mengindikasikan bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dirawat, dan dibina untuk mencapai kesejahteraannya. Dengan demikian, tanggung jawab untuk anak tersebut menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat. Irma Setyowati Soemitro menjelaskan pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian sebagai berikut:¹⁰

"Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan."

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diamendemen oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga kesejahteraan serta hak-hak anak agar mereka dapat menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

¹⁰ Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 18

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka agar bisa menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila serta disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip mendasar yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹² Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.¹³ Di dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI), usia dewasa adalah 21 tahun seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 huruf d.¹⁴ Dalam praktiknya, hakim sering kali menggunakan istilah "hingga anak mencapai kemandirian atau menikah atau dapat mandiri secara finansial" dalam putusannya.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Pengawasan ekstra terhadap anak, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah pengaruh negatif dari luar yang dapat mengganggu perkembangan anak. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, Undang-Undang merupakan instrumen utama dalam memberikan perlindungan materil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketentuan pidana yang detail terkait dengan perlindungan anak. Pasal-pasal yang terkait dengan larangan terhadap perilaku orang dewasa (baik orang tua maupun masyarakat) terhadap anak disajikan mulai dari Pasal 76A hingga Pasal 76J. Sebagai contoh, Pasal 76A melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak yang dapat merugikan mereka baik secara materil maupun moril, sedangkan Pasal 76B melarang menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu, Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 76C hingga Pasal 76J memberikan larangan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan

¹¹ Muhammad Irvan Hidayana, Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8, No. 2, 2020.

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

¹⁴ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

penyalahgunaan anak dalam berbagai bentuknya, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan eksploitasi ekonomi serta seksual.¹⁵

Ini mencakup larangan terhadap tindakan seperti penjualan, perdagangan, penculikan, penghalangan terhadap hak anak untuk menjalankan budaya dan agamanya sendiri, serta larangan merekrut anak untuk kepentingan militer atau eksploitasi lainnya. Pasal-pasal tersebut secara tegas melarang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa hak anak yang merupakan korban perceraian yang dapat dirumuskan berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan sebagai berikut:¹⁶

- a. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945).
- b. Setiap anak berhak untuk terbebas dari penelantaran (Pasal 13 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
- c. Setiap anak berhak menerima pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- d. Orang tua, baik ibu maupun bapak, bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan anak. Bapak memiliki kewajiban untuk menyediakan semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus turut bertanggung jawab (Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan).
- e. Jika perkawinan berakhir karena perceraian talak, bekas suami wajib memberikan biaya *badhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI).

¹⁵ Amrunsyah. Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

¹⁶ Esti Kurniaati, Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 38.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perceraian dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap fungsi hukum, yaitu:¹⁷

- a. Upaya preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dengan mengancam pelaku pelanggaran dengan berbagai sanksi. Kehadiran hukum dengan sanksinya menjadi alat untuk memberikan peringatan baik secara khusus maupun umum kepada masyarakat, sehingga masyarakat terhalang untuk melakukan pelanggaran hukum karena adanya rasa takut.
- b. Upaya represif, yang diterapkan ketika terjadi pelanggaran hukum, di mana penegakan hukum dilakukan terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.
- c. Upaya rehabilitatif, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula. Hukum digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perilaku individu dengan memberikan hukuman kepada pelanggar. Selain menimbulkan efek jera, diharapkan hukuman tersebut juga mampu membimbing individu kembali ke jalur yang benar sesuai dengan tujuan hukuman, yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum juga dapat dianggap sebagai hukum rehabilitasi.

Salah satu hak anak yang tercantum dalam konstitusi adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pendidikan yang layak sangat penting. Hak pendidikan anak juga dilindungi oleh konstitusi, yang tercermin dalam program wajib belajar 9 tahun. Namun, dalam praktiknya, mendapatkan pendidikan yang baik tetap memerlukan biaya. Anak yang masih di bawah asuhan orang tua umumnya masih dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, meskipun dalam keterbatasan, karena masih ada orang tua atau wali yang bertanggung jawab.

Namun, bagaimana dengan anak-anak yang orang tua mereka telah bercerai? Setelah perceraian kedua orang tua, dalam putusan biasanya disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari orang tua, terutama dari ayah mereka, dan hak ini harus dipenuhi sesuai dengan isi putusan. Dalam putusan hakim, kadang-kadang jumlah nominal nafkah tersebut disebutkan, tetapi tidak jarang juga putusan yang tidak menyebutkan jumlahnya secara langsung. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak anak.

Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan *Quid Juris dan Quid Facti*

Kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam

¹⁷ Zahirin Harahap, *Hukum Acara peradilan tata Usaha Negara*, (Jakarta : Graha raja Grafindo Persada : 2001). hlm. 2.

kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan

Pada dasarnya, baik ibu maupun bapak memiliki hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, keduanya dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan mengasuh anak tersebut. Namun, jika terjadi perselisihan, masalah tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilan bertanggung jawab untuk memilih dan menetapkan salah satu dari kedua orang tua yang memiliki hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan. Untuk itu, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan yang teliti untuk menentukan siapa di antara kedua orang tua yang lebih mampu untuk mengurus kepentingan anak.¹⁸

Quid juris dan *quid facti* adalah dua konsep yang penting dalam ilmu hukum dan sosiologi. *Quid juris* berasal dari Latin, yang berarti "apakah hukumnya", dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. "*Quid facti*", juga berasal dari Latin, yang berarti "apakah fakta", dan mengacu pada keadaan yang berlaku di lapangan. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*.¹⁹

Antara para ahli sosiologi dan ahli hukum terdapat perbedaan pandangan mengenai validitas sosiologi hukum. Para ahli hukum cenderung memperhatikan masalah *quid iuris*, sementara para ahli sosiologi bertugas untuk menguraikan *quid facti*, yaitu untuk mengungkapkan fakta-fakta sosial dan hubungan-hubungan yang terkandung di dalamnya. Sosiologi hukum, menurut pandangan para ahli hukum, memiliki potensi untuk meruntuhkan pandangan bahwa semua hukum hanyalah norma atau prinsip yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu bentuk penilaian. Bagi para ahli hukum, kehadiran sosiologi hukum dapat menyebabkan revival penilaian yang negatif terhadap penyelidikan fakta sosial.²⁰

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan keadaan sosial. Para ahli sosiologi hukum bertugas untuk menjelaskan "*quid facti*" dari peristiwa sosial masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dijelaskan dan diaplikasikan

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2001), hal. 159

¹⁹ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alafriau, 2018), Hlm 59.

²⁰ Fransiskus Saverius Nurdin, Diskursus urgensi Sosiologi Hukum, *Jurnal Transformatif*, Vol 10, No. 2, 2021, Hlm 70

dalam keadaan sosial yang berbeda-beda. Sedangkan "quid juris" mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Para ahli hukum bertugas untuk menjelaskan "quid juris" dari perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dijelaskan dan diaplikasikan dalam kasus-kasus yang berbeda-beda.

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang relatif muda, namun penting karena berkaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, sosiologi hukum membantu menjelaskan bagaimana hukum aplikasi aktif, yaitu isi dan bentuk berubah dari waktu ke waktu dan tempat, dengan bantuan faktor sosial.

Sementara hukum normatif lebih condong ke arah Quid Juris (normatif, apa yang seharusnya dilakukan), teori hukum progresif lebih memperhatikan Quid Facti/Alamiah, Empiris/Sein. Penting untuk menjelajahi bagaimana Teori Hukum Progresif dapat meningkatkan kemampuan hukum positif dalam menangani permasalahan aktual di Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas cara menjelaskan metode dan konsepsi penegakan hukum dalam perspektif Teori Hukum Progresif yang mengintegrasikan kepentingan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²¹

Berdasarkan Penjelasan di atas, maka pengertian quid juris dan *quid facti* secara umum yakni *Quid juris* adalah pertanyaan atau masalah tentang apa yang seharusnya menjadi keputusan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu kasus. Ini mencakup penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk menentukan apa yang benar menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, quid juris mencari jawaban atas pertanyaan hukum, seperti hak-hak yang dilindungi oleh hukum, kewajiban, atau interpretasi terhadap peraturan yang relevan. Sementara *Quid facti* adalah pertanyaan atau masalah tentang fakta-fakta yang mendasari suatu kasus hukum. Ini melibatkan penilaian terhadap bukti-bukti dan testimoni yang dipresentasikan di pengadilan untuk menentukan fakta-fakta yang benar dan relevan dalam kasus tersebut. *Quid facti* adalah dasar untuk menetapkan kebenaran dari klaim atau tuntutan yang diajukan dan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang terbukti.

Dalam praktiknya, quid juris dan *quid facti* sering saling terkait. Penentuan *quid juris* sering kali bergantung pada *quid facti*, karena keputusan hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Dalam banyak kasus, *quid juris* dan *quid facti* diperlukan untuk dianalisis secara bersama-sama untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan kepentingan yang terlibat.

²¹ Satria Sukanda, Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, hlm 139.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian melalui pengadilan melibatkan proses hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam proses pengadilan untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian:

1. **Persidangan Pengadilan:** Proses dimulai dengan pihak yang terlibat, biasanya orang tua yang bercerai, mengajukan permohonan kepada pengadilan keluarga untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak, seperti hak asuh, kunjungan, dan dukungan finansial.
2. **Pemeriksaan Fakta (*Quid Facti*):** Pengadilan akan melakukan pemeriksaan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Ini termasuk memeriksa bukti-bukti dan testimoni dari kedua orang tua, serta mungkin dari saksi lainnya, seperti anggota keluarga atau ahli psikolog anak.
3. **Pendengaran Pihak:** Pengadilan biasanya memberikan kesempatan bagi kedua orang tua untuk menyampaikan argumennya dan memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka terkait dengan hak anak. Ini juga bisa melibatkan peran pengacara untuk mewakili kepentingan anak.
4. **Pemeriksaan Kesejahteraan Anak:** Pengadilan sering kali meminta laporan dari pekerja sosial atau ahli psikolog anak untuk mengevaluasi kesejahteraan anak dan memberikan rekomendasi terkait dengan pengaturan hak asuh, kunjungan, atau masalah lainnya yang berkaitan dengan anak.
5. **Pertimbangan Hukum (*Quid Juris*):** Setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang disajikan, pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip kepentingan terbaik anak. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan anak, hubungan dengan kedua orang tua, dan lingkungan yang paling mendukung perkembangan anak.
6. **Penetapan Putusan:** Pengadilan akan menetapkan putusan yang memperhitungkan semua faktor yang relevan untuk menetapkan hak asuh, kunjungan, dukungan finansial, atau masalah lainnya yang berkaitan dengan anak. Putusan ini harus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diperhatikan dan diprioritaskan di atas segalanya.

Dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian, konsep *quid juris* dan *quid facti* tetap relevan, terutama dalam menentukan keputusan hukum yang terbaik untuk kesejahteraan anak. *Quid Juris* Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi keputusan hukum yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mungkin mencakup pertimbangan tentang hak asuh, pendapatan anak, kunjungan orang tua, dan masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Misalnya, apakah hak asuh harus diberikan kepada salah satu orang tua secara penuh, atau apakah pengaturan hak asuh bersama lebih sesuai dengan situasi tertentu.

Quid Facti Ini mencakup pertanyaan tentang fakta-fakta yang mendasari keputusan hukum, terutama fakta-fakta yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak. Ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti hubungan antara anak dan orang tua, kesehatan dan kebutuhan anak, lingkungan rumah, dan potensi risiko atau bahaya bagi anak. Misalnya, apakah salah satu orang tua memiliki riwayat kekerasan atau penyalahgunaan yang dapat membahayakan anak, atau apakah lingkungan rumah yang ditawarkan oleh salah satu orang tua lebih stabil dan mendukung perkembangan anak.

Dalam kasus perlindungan anak pasca perceraian, pengadilan akan mempertimbangkan kedua aspek ini secara cermat. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi anak, dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun fakta yang berkaitan dengan situasi spesifik mereka. Hal ini sering melibatkan kerja sama antara pengadilan, pekerja sosial, dan pengacara keluarga untuk menyelidiki dan menilai semua faktor yang relevan sehingga keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian, konsep *quid juris dan quid facti* tetap relevan dalam menentukan keputusan hukum yang terbaik untuk kesejahteraan anak. *Quid juris* membahas pertanyaan tentang keputusan hukum yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti pertimbangan terkait hak asuh, pendapatan anak, kunjungan orang tua, dan aspek hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Misalnya, apakah hak asuh harus diberikan sepenuhnya kepada salah satu orang tua, atau apakah pengaturan hak asuh bersama lebih sesuai dengan situasi tertentu. *Quid facti*, di sisi lain, membahas pertanyaan tentang fakta-fakta yang menjadi dasar keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak. Ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti hubungan antara anak dan orang tua, kondisi kesehatan dan kebutuhan anak, lingkungan rumah, serta potensi risiko atau bahaya bagi anak. Sebagai contoh, apakah salah satu orang tua memiliki riwayat kekerasan atau penyalahgunaan yang dapat membahayakan anak, atau apakah lingkungan rumah yang ditawarkan oleh salah satu orang tua lebih stabil dan mendukung perkembangan anak.

REFERENSI

- Amrunsyah. Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Amrin Nurfienni, Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Esti Kurniaati, Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Iksan, Adnan, Khairunnisa, Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Fundamental : Jurnal Publikasi Hukum*, Vol 9, No. 1 2020.
- Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol 1, No. 1 Januari 2018.
- Husnatul Mahmudah, Juhriyati, Zuhrah, Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Imran Siswadi, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Al-Mawarid*, Vol 11, No. 2, Januari 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Muhammad Irvan Hidayana, Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8, No. 2, 2020.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
- Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2001),
- Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alafriau, 2018), Hlm 59.
- Fransiskus Saverius Nurdin, Diskursus urgensi Sosiologi Hukum, *Jurnal Transformatif*, Vol 10, No. 2, 2021.
- Satria Sukanda, Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018.
- Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017.
- Zahirin Harahap, *Hukum Acara peradilan tata Usaha Negara*, (Jakarta : Graha raja Grafindo Persada : 2001.
- <https://tafsirweb.com/2264-surat-al-anam-ayat-140.html>